BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata *al-bai'* jual' dan *asy-syiraa'* 'beli' penggunaannya disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama dan pengertian berbeda.[1]

Dalam syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.[2]

Menurut terminologi (istilah) Wahbah Az-Zuhaili mengartikan sama halnya dengan menurut pandangan ulama Hanafiah yaitu, tukar-menukar *maal* (barang/harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu yang bermanfaat.[3]

Sedangkan menurut ulama dari madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah:[4]

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمَلُّكًا.

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Nor Hasanuddin, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 120.
[2] Ibid., 121.
[3] Wahbah Az-Zuhaili,*Terjemahan al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 344.
[4] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gajah Media Pratama, 2000), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan"

2. Dasar Hukum Jual Beli

Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surah Al-Baqarah, 2 : 275

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."5

Maksud dari ayat di atas adalah orang-orang musyrik yang menyebutkan bahwa jual beli sama dengan riba, dengan maksud untuk menentang hukum-hukum Allah SWT yang terdapat dalam syariat-Nya. Tetapi, potongan ini bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka, dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Sehingga, mereka mengatakan hal tersebut padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.[6]

Setelah itu, dalam surah An-Nisa', 4 : 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang ba>t{il (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."[7]

---

[5] Departemen Agama RI, *Syaamil Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*, (Jakarta: Syaamil Qur'an, 2007), 47.
[6] 'Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, M. 'Abdul Ghoffar E. M., Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 696.
[7] Departemen Agama RI, *Syaamil Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*..., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari ayat di atas adalah Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan *bāṭil,* yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi, dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya. Serta Allah SWT melarang hamba-Nya menjalankan sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, akan tetapi dengan perniagaan yang disyari'atkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli.[8]

Sabda Rasulullah Saw.,

أَ نَّ نَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ.

Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a.,"Bahwa Nabi Saw. ditanya,'Mata pencaharian apa yang paling baik?' Beliau menjawab,'Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur'". (HR. Ahmad)[9]

3. Rukun Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, berikut ini adalah uraiannya.

Menurut Madzhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka

[8] 'Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2..., 357-358.
[9] Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillah al-Ahkam*, Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 411.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan dalam bentuk uang).[10]

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama selain Hanafi ada tiga; pelaku transaksi (penjual/pembeli), objek transaksi (barang/harga), pernyataan (ijab dan kabul). Penjelasannya antara lain:

a. Pelaku Transaksi (penjual/pembeli)

   Adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan menjual dan membeli barang yang diakadkan.

b. Objek Transaksi (Barang/harga)

   Objek Transaksi adalah barang yang akan diperjual belikan serta harga yang ditetapkan pada barang yang diakadkan tersebut.

c. *Shighat* (Bentuk Pernyataan) ijab dan kabul.

   Pernyataan transaksi adalah bentuknya yang dilakukan lewat ijab dan kabul meskipun transaksi itu melibatkan komitmen kedua belah pihak, ataupun hanya dengan ijab saja jika komitmen itu dari satu pihak.[11]

4. Syarat Jual Beli

   Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:

---

[10] Sohari Sahrani dan Abdullah Ru'fah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

[11] Wahbah Az-Zuhaili,*Terjemahan al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 5..., 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Syarat orang yang berakad

Syarat pelaku akad hendaknya *mumayyiz*, memiliki kemampuan mengatur hartanya, karena jual beli orang gila, anak kecil, dan orang mabuk tidak sah.[12]

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur-unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan waqaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan, menurut Ibn Taimiyah, ulama fiqih Hanbali, dan ulama lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.[13]

c. Syarat Barang yang Diperjualbelikan

1.) Barang yang diperjualbelikan harus yang halal[14]

Tidak memperjualbelikan barang-barang haram dan najis seperti daging babi, *khamar*, anjing, dan bangkai. Pada surah Al-A'raf , 7 : 157 menjelaskan,

---

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4..., 122.
[13] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., 116.
[14] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى
ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ
فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ
هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

"(yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang Ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka."[15]

2.) Barang yang diperjualbelikan adalah yang bernilai. Maksud harta, menurut Hanafi, adalah segala yang disukai oleh tabiat manusia dan dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkan. Dengan kata lain, semua yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan manusia seperti biasa.[16]

3.) Barang dan/atau uang yang dijadikan objek transaksi itu harus telah berada benar-benar menjadi milik atau dalam kekuasaannya (milik sendiri).[17] Dari Amr bin Syu'aib , dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata, Rasulullah Saw bersabda:

[15] Departemen Agama RI, *Syaamil Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*..., 170.
[16] Wahbah Az-Zuhaili,*Terjemahan al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 5..., 37.
[17] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*..., 383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِيْ بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

"Tidak halal hutang dan jual beli, dua syarat dalam satu transaksi jual beli, keuntungan barang yang belum ditanggung, dan jual beli barang yang tidak kamu miliki" (HR. Hakim)[18]

4.) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.[19]

5.) Barang yang diperjualbelikan dalam keadaan tidak cacat, tidak mengandung unsur *gharar* (ketidak jelasan), tipuan, mudharat, serta yang menyebabkan barang tersebut merugikan salah satu pihak penjual/pembeli).

5. Macam-macam Jual Beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang ada dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tapi dilarang, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Dan

[18] Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillah al-Ahkam*..., 420.
[19] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan diuraikan oleh Penulis disini adalah macam-macam jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal).[20] Adapun bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori kegiatan jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya adalah sebagai berikut:

a. Barang yang zatnya najis, haram atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram untuk dimakan, haram juga untuk diperniagakan, seperti babi, berhala, bangkai, *khamar* (minuman yang memabukkan).[21]
b. Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar, hal ini adalah haram untuk diperjualbelikan, karena bisa merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar disini adalah tidak jelas baik harganya, barangnya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.[22]
c. Jual beli yang menimbulkan mudarat, ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan kekejelekan dan kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.

[20] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 75-76.
[21] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2013), 80.
[22] Ibid., 82-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jual beli yang dilarang karena menganiaya, suatu jual beli yang menimbulkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya,[23] memburu binatang dengan jalan yang tidak dibenarkan, memisahkan binatang yang masih bayi dari induknya dan sebagainya.

e. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.[24]

6. Asas-asas Jual Beli

Dalam muamalah, harus dilandasi beberapa asas, karena tanpa asas ini, suatu tindakan tidak dinamakan sebagai muamalah, Asas muamalah terdiri dari:[25]

a. Asas *'adalah*

Asas 'adalah (keadilan) atau pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan dasar tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, shodaqoh, infaq.

b. Asas *Mu'awanah*

[23] Ibid., 83-84.
[24] Ibid., 85.
[25] http://faturjpr.blogspot.co.id/2016/10/asas-asas-muamalah-dalam-islam.html. Diakses pada tanggal 01-08-17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas mu'awanah mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu startegi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

c. Asas *Musyarakah*

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.

d. Asas *Manfaah (tabadulul manafi')*

Asas manfaah berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip atta'awun (tolong menolong/gotong royong) atau mu'awanah (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak –pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas manfaah adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dengan demikian manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya.

e. Asas *Antarodhin*

Asas antaradhin atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yag dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

f. Asas *Adamul Gharar*

Asas adamul gharar berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

g. Kebebasan Membuat Akad

Kebebasan berakad/kontrak merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta bersama dengan jalan batil.

h. Asas *Al Musawah*

Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.

i. Asas *Ash shiddiq*

Dalam Islam manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjan yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.

7. Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah[26]

a. الأَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاَّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang Mengharamkannya."

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan musyarakah), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba.

[26] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 128-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. الأَصْلُ فِي العَقْدِ رِضَي المُتَعَاقِدَ يْنِ وَنَتَيْجَتُهُ مَا إِلتَزَمَاهُ بِاالتَّعَا قُدِ

"Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan Kedua belah pihak yang Berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan."

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya. Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.

Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah

الأَصْلُ فِي العُقُودْ رِضَا المُتَعَاقِدَ يْنِ

"Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak."

c. لاَ يَجُورُ لِأَحَدِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِلاَ إِذْنِه

"Tiada seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta."

Atas dasar kaidah ini, maka si penjual haruslah pemilik barang yang di jual atau wakil dari pemilik barang atau yang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberi wasiat atau wakilnya. Tidak ada hak orang lain pada barang yang dijual.

d. البَا طِلُ لاَ يَقْبَلُ الإِجَازَةَ

"Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan"

Akad yang batal dalam hukum islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak. Contohnya, bank syariah tidak boleh melakukan akad dengan lembaga keuangan lain yang menggunakan sistem bunga, meskipun sistem bunga dibolehkan oleh pihak lain, karena sistem bunga sudah dinyatakan haram oleh Dewan Syariah Nasional. Akad baru sah apabila lembaga keuangan itu mau mengunakan akad-akad yang diperlakukan pada bank syariah, yaitu akad-akad atau transaksi tanpa menggunakan sistem bunga.

e. . الإِجَازَةُ اللاَحِقَةِ كَالوِ كَالَةِ السَّابِقَةِ

"Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu."

Seperti telah dikemukakan pada kaidah no. 3 bahwa pada dasarnya seseorang tidak boleh bertindak hukum terhadap harta milik orang lain tanpa seizin pamiliknya. Tetapi berdasarkan kaidah diatas, apabila seseorang bertindak hukum pada harta milik orang lain, dan kemudian si pemilik harta mengizinkannya, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan hukum itu menjadi sah, dan orang tadi dianggap sebagai perwakilan dari si pemilik harta.

f. الأَجْرُ وَالضَّمَانُ لاَ يَجْتَمِعَانِ

"Pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengggganti kerugian tidak berjalan bersamaan."

Yang disebut dengan dhaman atau ganti rugi dalam kaidah tersebut adalah mengganti dengan barang yang sama. Apabila barang tersebut ada di pasaran atau membayar seharga barang tersebut apabila barangnya tidak ada di pasaran. Contoh, seorang penyewa kendaraan penumpang untuk membawa keluarganya, tetapi si penyewa menggunakannya untuk membawa barang-barang yang berat yang mengakibatkan kendaraan tersebut rusak berat. Maka, si penyewa harus menganti kerusakan tersebut dan tidak perlu membayar sewaannya.

g. الجَرَاجُ بِالضَّمَانِ

"Manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian."

Arti asal *al-kharaj* adalah sesuatu yang di keluarkan baik manfaat benda maupun pekerjaan, seperti pohon mengeluarkan buah atau benda maupun pekerjaan, seperti pohon mengeluarkan buah atau binatang mengeluarkan susu. Sedangkan al-dhaman adalah ganti rugi.

Contohnya, seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan binatang tadi. Sebab, penggunaan binatang tadi sudah menjadi hak pembeli

h. الغَرْمُ بِالغَنْمِ

"Resiko itu menyertai Manfaat."

Maksudnya adalah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung resiko. Biaya notaris adalah tanggung jawab pembeli kecuali ada keridhaan dari penjual untuk ditanggung bersama. Demikian pula halnya, seseorang yang meminjam barang maka dia wajib mengembalikan barang dan resiko ongkos-ongkos pengembaliannya. Berbeda dengan ongkos mengangkut dan memelihara barang, dibebankan kepada pemilik barang.

i. إِذَا بَطَلَ الشَّيْئُ بَطَلَ مَافِي ضَمْنِهِ

"Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggunggannya."

Contohnya, penjual dan pembeli telah melaksanakan akad jual beli. Si pembeli telah menerima barang dan si penjual telah menerima uang. Kemudian kedua belah pihak membatalkan jual beli tadi. Maka, hak pembeli terhadap barang menjadi batal dan hak penjual terhadap harga barang menjadi batal. Artinya si pembeli harus mengembalikan barangnya dan si penjual harus mengembalikan harga barangnnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. العَقْدُ عَلَى الأَعْيَانِ كَالعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِهَا

"Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut"

Objek suatu akad bisa berupa barang tertentu, misalnya jual beli, dan bisa pula berupa manfaat suatu barang seperti sewa-menyewa. Bahkan sekarang, objeknya bisa berupa jasa seperti jasa broker. Maka, pengaruh hukum dari akad yang objeknya barang atau manfaat dari barang adalah sama, dalam arti rukun dan syaratnya sama.

k. كُلُّ مَايَصِحُّ تَأْبِيْدُهُ مِنَ العُقُودِ المُعَاوَضَاتِ فَلاَ يَصِحَّ تَوْقِيْتُهُ

"Setiap akad Mu'awadhah yang sah diberlakukan selamanya, maka tidak sah diberlakukan sementara"

Akad mu'awadhah adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing memiliki hak dak kewajiban, seperti jual beli. Satu pihak (penjual) berkewajiban menyerahkan barang dan berhak terhadap harga barang. Di pihak lain, yaitu pembeli berkewajiban menyerahkan harga barang dan berhak terhadap barang yang dibelinya. Dalam akad yang semacam ini tidak sah apabila dibatasi waktunya, sebab akad jual beli tidak dibatasi waktunya. Apabila waktunya dibatasi, maka bukan jual beli tapi sewa menyewa.

l. الأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الغَيْرِ بَاطِلٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal."

Maksud kaidah ini adalah apabila seseorang memerintahkan untuk bertransaksi terhadap milik orang lain yang dilakukannya seperti terhadap miliknya sendiri, maka hukumnya batal. Contohnya, seorang kepala penjaga keamanan memerintahkan kepada bawahannya untuk menjual barang yang dititipkan kepadanya, maka perintah tersebut adalah batal.

m. لاَيَتِمُّ التَّبرُّعث إلاَّ بِالقَبْضِ

"Tidak sempurna akad tabarru' kecuali dengan penyerahan barang."

Akad tabarru' adalah akad yang dilakukan demi untuk kebajikan semata seperti hibah atau hadiah. Hibah tersebut belum mengikat sampai penyerahan barangnya dilaksanakan.

n. الجَوَازُ الشَّرْعِي يَنَافِي الضَّمَانِ

"Suatu hal yang dibolehkan oleh syara' tidak dapat dijadikan objek tuntutan ganti rugi."

Maksud kaidah ini adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariah baik melakukan atau meninggalkannya, tidak dapat dijadikan tuntutan ganti rugi. Contohnya, si A menggali sumur di tempat miliknya sendiri. Kemudian binatang tetangganya jatuh ke dalam sumur tersebut dan mati. Maka, tetangga tadi tidak bisa menuntut ganti rugi kepada si A, sebab menggali sumur di tempatnya sendiri dibolehkan oleh syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

o. لاَيُنْزَعُ شَيْءٌمِنْ يَدٍ أَحَدٍ إِلاَّ بِحَقّ ثَابِتِ

"Sesuatu benda tidak bisa dicabut dari tangan seseorang kecuali atas dasar ketentuan hukum yang telah tetap."

p. كُلُّ قَبُولٍ جَائِزٌ أَنْ يَكُوْنَ قَبِلْتُ

"Setiap kabul/penerimaan boleh dengan ungkapan saya telah diterima."

Sesungguhnya berdasarkan kaidah ini, adalah sah dalam setiap akad jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Akad untuk menyebut qabiltu (saya telah terima) dengan tidak mengulangi rincian dari ijab. Rincian ijab itu, seperti saya jual barang ini dengan harga sekian dibayar tunai, cukup dijawab dengan "saya terima".

q. كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ العَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

"Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan."

Contohnya seperti dalan gadai emas kemudian ada syarat bahwa apabila barang gadai tidak ditebus dalam waktu sekian bulan, maka penerima gadai berhak untuk menjualnya. Atau syarat kebolehan memilih, syarat tercatat di notaris.

r. كُلُّ مَاصَحَّ الرَّهْنُ بِهِ صَحَّ ضَمَا نُهُ

"Setiap yang sah digadaikan, sah pula dijadikan jaminan."

s. مَاجَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ

"Apa yang boleh dijual boleh pula digadaikan."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudah barang tentu ada kekecualiannya, seperti manfaat barang boleh disewakan tapi tidak boleh digadaikan karena tidak bisa di serah terimakan.

t. كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا

"Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh Kreditor) adalah sama dengan riba."

Kadi Abd al-Wahab Al-Maliki dalam kitabnya, al-isyraf, mengungkapnya dengan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ

"Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor adalah haram."

B. Hukum Islam tentang Makanan

Makanan yang dikonsumsi manusia sudah di atur dalam syariat agama Islam dengan baik. Dari perkara yang dihalalkan sampai pada perkara-perkara yang diharamkan. Penulis akan memaparkan makanan-makanan dalam pandangan Islam.

Mengetahui makanan yang halal dan haram merupakan kewajiban yang sangat ditekankan. Pengetahuan tersebut dapat dipahami jelas setelah dipaparkan lebih dulu mana yang yang termasuk jenis hewan dan bukan jenis hewan. Sebab, makanan yang dikonsumsi ada dua jenis; hewan dan non hewan.[27]

[27] Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassa*, Jilid 1..., 581.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada dua kategori hewan yaitu, hewan darat dan hewan air. Hewan darat juga terbagi dua macam yaitu suci dan najis. Hewan yang najis tidak halal dikonsumsi seperti anjing dan babi.

1. Ada beberapa hal tentang makanan yang dihalalkan dalam syariat antara lain yaitu:

   a. Ayam

عَنْ أَبِيْ مُوْ سَى ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ دَجَاجاً .

"Diriwayatkan dari Abu Musa r.a., ia berkata, 'Aku melihat Nabi Saw. memakan daging ayam.'" (HR. Bukhari)[28]

   b. Biawak

Biawak adalah sebangsa reptil yang masuk ke dalam golongan kadal besar, atau dalam bahasa lain disebut sebagai bayawak (sunda), meyawak atau nyambik (Jawa), berekai (Madura), dan monitor lizard atau goanna (Inggris).[29] Di dalam hukum Islam Daging Biawak diperbolehkan untuk dikonsumsi, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda,

حَدِيْسُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ : كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَا بِ النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوْا يَأْكُلُوْنَ مِنْ لَحْمٍ فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَأَمْسَكُوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُوْا أَوِ اطْعَمُوْا فَإِنَّهُ حَلاَ لٌ أَوْقَالَ : لاَبَأْسَ بِهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِى.

Ibnu Umar r.a. berkata: "Ada beberapa orang sahabat Nabi Saw. diantara mereka ada Sa'ad. Mereka sedang berkumpul dan makan daging, tiba-tiba salah satu isteri Nabi Saw. berseru: 'Itu daging

[28] Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Pipih Imran Nutsani, Fitri Nurhayati, (Solo: Insan Kamil, 2012), 863.
[29] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Biawak. Diakses pada tanggal, 08-04-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dhab (biawak).' Maka mereka langsung berhenti makan. Maka Nabi Saw. bersabda: 'Makanlah karena itu halal.' Atau: 'Tidak apa memakannya, tetapi ini bukan makananku.'" (HR. Bukhari)[30]

Hadis diatas menyatakan bahwa, daging biawak tidak haram. Daging biawak merupakan daging yang dihalalkan, tetapi bukan termasuk makanan yang dikonsumi oleh Nabi Saw.

c. Belalang

Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنِ ابْنِ أَبِىْ أَوْفَى ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْسِتًّا، كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ .

"Diriwayatkan dari Ibnu Abu Aufa r.a., ia berkata, Kami berperang bersama Nabi Saw. sebanyak tujuh atau enam peperangan. Kami pun pernah memakan belalang bersamanya.'" (HR. Bukhari)[31]

d. Kelinci

Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَا لِكٍ قَالَ مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَّرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوْا قَالَ فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا إِلَى رَسُوْ لِ اللهِ صَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهُ .

"Dari Anas bin Malik r.a., ia berkata, 'Ketika Kami sedang di Maruzhahran, kami melihat seekor kelinci berlari sambil melompat-lompat, lalu mereka berupaya untuk menangkapnya, akan tetapi mereka gagal, Anas berkata: lalu saya berusaha mengejar kelinci tersebut, lalu Abu Thalhah menyembelihnya, kemudian Abu Thalhah memberikan pangkal paha kelinci itu kepada Rasulullah Saw. lalu saya membawakannya kepada beliau dan beliau menerimanya'" (HR. Bukhari dan Muslim)[32]

---

[30] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lul Wal Marjann Fiima Hafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Muslim*, Abu Firly Bassam Taqiy, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 557.
[31] Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*..., 862.
[32] Ibid., 689.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kuda

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْ مَ خَيْبَرَ
عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ اْلأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُوْمِ الْخَيْلِ.

"Dari Jabir bin Abdullah r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. pada saat perang Khaibar melarang kaum muslimin makan daging keledai jinak, dan mengizinkan memakan daging kuda." (HR. Bukhari)[33]

f. Bangkai Laut

حَدِيْثُ جَا بِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُوْ لِ اللهِ صَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَمَائَةِ رَاكِبٍ، أَمِيْرُنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّحِ، نَرْ صُدُ عَيْرَ قُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا بِالسَّا حِلِ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَصَا بَنَا جُوْعٌ شَدِيْدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، فَسُمِّيَ ذَلِكَ اَلْجَيْشُ جَيْشَ الْخَبَطِ فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ، حَتَّى ثَابَتْ إِلَيْنَا أَجْسَامُنَا فَأَخَذَ أَبُوْعُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنَصَبَهُ، فَعَمَدَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ مَعَهُ، وَأَخَذَ رَجُلاً وَبَعِرًا فَمَرَّ تَحْتَهُ.

"Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a., ia berkata, 'Rasulullah Saw. mengutus kami sebanyak tiga ratus orang penunggang kuda. Komandan kami adalah Abu 'Ubaidah bin Al-Jarrah. Kami (bertugas) mengintai rombongan dagang Quraisy. Lalu kami menginap khabath (daun yang dilembutkan dengan cara dipukul dengan tongkat). Karenanya, pasukan tersebut dinamakan pasukan khabath. Kemudian tiba-tiba laut menghayutkan kepada kami seekor binatang yang disebut ikan paus. Maka kami memakan ikan itu selama setengah bulan, dan kami meminyaki rambut dari lemaknya, sampai tubuh kami kembali kepada orang yang paling tinggi bersamanya dan mengambil seseorang dan seekor unta untuk lewat dibawahnya" (HR. Bukhari)[34]

2. Berikut adalah beberapa hal tentang makanan yang menurut sebagian ulama dikategorikan sebagai makanan yang diharamkan. Antara lain sebagai berikut:

[33] Ibid., 692.
[34] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lul Wal Marjann Fiima Hafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Muslim*..., 460-461.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bangkai

Binatang-binatang yang mati tanpa disembelih, seperti binatang yang mati dicekik, dipukul, jatuh, diterkam binatang buas, daging babi, dan yang disembelih selain dengan nama Allah SWT, seperti atau nama berhala, dan lain-lain. Para ulamafikih sepakat, bahwa bangkai hewan darat adalah haram, yang berpedoman pada firman Allah SWT pada Qs. Al-Maidah, 5 : 3, yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

"Diharamkan atasmu bangkai, darah, bangkai, daging babi, binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah, yang mati dicekik, mati dipukul, mati jatuh, mati ditanduk, mati yang telah dimakan binatang buas, kecuali yang dapat kamu sembelih dan dilarang memakan binatang yang disembelih atas nama berhala"[35]

Hewan yang suka memakan kotoran, Imam Syafi'i berpandangan haram atas hewan yang suka makan kotoran, sedangkan Imam Malik, memakruhkannya.[36]

[35] Departemen Agama RI, *Syaamil Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*..., 26
[36] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, (Bandung: Jabal, 2011), 343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daging binatang yang mati tidak karena proses penyembelihan yang disyariatkan juga termasuk dalam kategori bangkai, karena bangkai adalah haram hukumnya jika memakannya, terkecuali daging ikan dan belalang.[37]

Sedangkan makanan yang halal dicampur najis, menurut ulama-ulama fikih terdapat dua perbedaan pendapat, yaitu pendapat pertama mengharamkannya semata-mata karena terjadi percampuran, meskipun makanan tersebut tidak mengalami perubahan warna, bau ataupun rasa dari najis yang mencampurinya. Pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama. Sedangkan pendapat yang kedua, yaitu memegang terjadinya perubahan (pada zat makanan). Pendapat dari Imam Malik.[38]

b. Himar/Keledai jinak (piaraan)[39]

Keterangan:

حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَلَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ اْلخُمُرِ وَرَخَّصَ فِى الْخَيْلِ.

"Dari Jabir bin Abdullah r.a. berkata, "Ketika perang Khaibar, Rasulullah Saw. melarang makan daging himar peliharaan, dan mengizinkan makan daging kuda." (HR. Bukhari dan Muslim)[40]

c. Binatang-binatang yang disuruh membunuhnya,[41] yaitu:

1) Tikus

[37] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*..., 266.
[38] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Imam Ghozali Said, A. Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 327.
[39] Ibnu Mas'ud, et al, *Fiqih Madzhab Syafi'i*..., 439.
[40] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lul Wal Marjann*..., 556.
[41] Ibnu Mas'ud, et al, *Fiqih Madzhab Syafi'i*..., 443.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kalajengking

3) Burung Elang

4) Anjing Penggigit

5) Bengkarung/Kadal (semacam binatang berbisa, yang berkaki empat, yang bentuknya seperti cicak, agak besar sedikit).

Keterangan:

عَنْ عَا ئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَاقَالَتْ : أَمَرَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ خَمْسٍ فَوَا سِقَفِ الْحِلِّ وَالْحَرَامِ : اَلْفَأَرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْغُرَابِ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبِ الْعَقُوْرِ.

"Dari Aisyah r.a., ia berkata, "Rasulullah Saw., menyuruh membunuh lima macam binatang yang merusak, di musim halal (biasa) dan di musim haram ihram, yaitu: tikus, kalajengking, gagak, elang, dan anjing penggigit." (HR. Bukhari dan Muslim)

Keterangan lain:

عَنْ سَعْدٍرَضَيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَبِقَتْلِ الْوَزْغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا.

"Dari Sa'ad r.a., bahwa Nabi Saw. telah menyuruh membunuh bengkarung/kadal dan dinamakannya binatang itu binatang kecil perusak (fuwaisiq)" (HR. Bukhari dan Muslim)

d. Binatang yang dilarang membunuhnya, yaitu semut, lebah (tawon), burung teguk-teguk, dan burung suradi (burung yang suka memburu burung kecil-kecil)[42]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَاللهُ عَنْهُمَاقَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ : اَلنَّمْلَةِ : وَالنَّحْلَةِ, وَالْهُدْهُدِ, وَ الصُّرَدِ.

[42] Ibid., 444.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Ibnu Abbas r.a., beliau berkata, " Rasulullah Saw. melarang membunuh empat binatang, yaitu Semut, lebah, burung hud-hud, dan burung shurad" (HR. Ahmad dan Abu Dawud)[43]

e. Binatang-binatang yang hidup di darat dan di air, seperti katak, buaya, biawak, ketam, dan sebagainya. Katak bukan saja karena hidup di darat dan di air, tetapi juga karena termasuk binatang yang terlarang membunuhnya.[44]

Hewan amfibi adalah jenis hewan yang dapat hidup di darat dan di laut, seperti kodok, kura-kura (*sulḥafā)*[45], kepiting, ular, buaya, anjing laut, dan lain-lain. Untuk jenis hewan ini ada tiga pendapat ulama:[46]

1) Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat, hewan yang bisa hidup di darat dan di laut haram dimakan karena termasuk *khābith*. Adapun untuk ular haram juga hukumnya karena berbisa, sedangkan Rasulullah Saw., sendiri melarang membunuh kodok. Jika kodok itu halal, Rasulullah Saw., tidak akan melarang untuk membunuhnya.

2) Ulama Malikiyah berpendapat, "Boleh hukumnya memakan daging kodok, serangga, kepiting, dan kura-kura (*sulḥafa*)[47], karena tidak ada nash atau dalil yang mengharamkannya.

---

[43] Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillah al-Ahkam*..., 730.
[44] Ibnu Mas'ud, et al, *Fiqih Madzhab Syafi'i*..., 445.
[45]Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Edisi Indonesia-Arab*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2007), 477.
[46] Wahbah Az-Zuhaili,*Terjemahan al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 4..., 334.
[47]Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Edisi Indonesia-Arab*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2007), 477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pengharamannya dengan alasan *khābith*, haruslah dengan nash syar'i, bukan dengan pendapat manusia. Jadi, hewan-hewan yang dianggap *khābith* oleh manusia hukumnya tidak haram, selama tidak ada nash pengharamannya.

3) Ulama Hanabilah dalam hal ini memiliki perincian hukum. Mereka berpendapat bahwa setiap hewan yang bisa hidup di darat dan di air tidak halal jika tanpa disembelih, seperti burung air, kura-kura (*sulḥafa*)[48], dan anjing laut, kecuali yang tidak punya darah seperti kepiting yang menurut Imam Ahmad hukumnya halal dimakan, meskipun tanpa disembelih. Karena, kepiting itu hewan laut yang hidup di darat. Ia juga tidak memiliki darah sehingga tidak perlu disembelih. Karena, kepiting itu hewan laut yang hidup di darat. Ia juga tidak memiliki darah sehingga tidak perlu disembelih, berbeda dengan hewan yang memiliki darah yang harus disembelih dahulu sebelum dimakan. Akan tetapi, pendapat yang *ashah* sebagaimana dalam *Syarah al-Muqni'* karya Ibnu Muflih al Hambali, kepiting itu tidak halal dimakan kecuali setelah disembelih.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : ذَكَرَطَبِيْبٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوَا ءً وَذَ كَرَ الضِّفْدَعَ يَجْعَلُهَا فِيْهِ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ.

[48] Ibid., 477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Abdurrahman bin Utsman berkata, "Bahwasanya seorang tabib bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang katak yang dia jadikan dalam (ramuan) obat, maka beliau Saw. melarang untuk membunuh katak." (HR. Ahmad)[49]

Hadis ini menyatakan bahwa katak dilarang dibunuh kecuali katak yang tidak dijadikan obat. Kalau dilarang membunuhnya, tentu memakannya dilarang pula.

Rasulullah Saw. bersabda,

حَدِيْسُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ : كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَا بِ النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوْا يَأْكُلُوْنَ مِنْ لَحْمٍ فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَأَمْسَكُوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُوْا أَوِ اطْعَمُوْا فَإِنَّهُ حَلاَ لٌ أَوْقَالَ : لاَبَأْسَ بِهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِى.

Ibnu Umar r.a. berkata: "Ada beberapa orang sahabat Nabi Saw. diantara mereka ada Sa'ad. Mereka sedang berkumpul dan makan daging, tiba-tiba salah satu isteri Nabi Saw. berseru: 'Itu daging dhab (biawak).' Maka mereka langsung berhenti makan. Maka Nabi Saw. bersabda: 'Makanlah karena itu halal.' Atau: 'Tidak apa memakannya, tetapi ini bukan makananku.'" (HR. Bukhari)[50]

Hadis diatas menyatakan bahwa, daging biawak tidak haram. Daging biawak merupakan daging yang dihalalkan, tetapi bukan termasuk makanan yang dikonsumi oleh Nabi Saw.

f. Binatang yang memakan kotoran, baik kotoran orang, maupun kotoran binatang.[51]

Keterangan:

[49] Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillah al-Ahkam*..., 733.
[50] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lul Wal Marjann...,* 557.
[51] Ibnu Mas'ud, et al, *Fiqih Madzhab Syafi'i*..., 445.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ ا بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلاَ لَةِ وَاَ لْبَا نِهَا.

"Dari Ibnu Umar r.a., beliau berkata, Rasulullah Saw. melarang (makan daging) Jallalah (Hewan pemakan kotoran, dan (minum) air susunya" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)[52]

Adapun ayam, burung, dan binatang-binatang yang halal dimakan, bila makannya kebanyakan kotoran, haram juga memakannya sebab dagingnya berasal dari najis.

g. Binatang landak[53]

Binatang landak merupakan binatang yang kulitnya berduri tajam, seolah-olah sebagai bulunya.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَلَ :فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : [اِنَّهَا] خَبِيْثَةٌ مِنَ الْخَبَا ئِثِ.[فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا فَهُوَ كَمَا قَلَ].

Dari Ibnu Umar r.a., telah berkata seorang syaikh yang berada di sisinya berkata. 'Saya mendengar Abu Hurairah r.a. berkata, 'Ia (Landak) disebut di sisi Nabi Saw., maka beliau bersabda, 'Sesungguhnya ia adalah' salah satu dari hewan-hewan yang buruk'. '(Lalu Ibnu Umar r.a. berkata, 'Apabila Rasulullah Saw., telah mengatakan demikian ini, maka ia (Landak) sebagaimana yang beliau katakan.'" (HR. Ahmad dan Abu Dawud)[54]

Akan tetapi, Imam Syafi'i menghalalkan binatang itu sebab orang Arab sangat menginginkannya. Hadis di atas adalah lemah menurut pendapatnya.

h. Darah[55]

---

[52] Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillah al-Ahkam*..., 732.
[53] Ibnu Mas'ud, et al, *Fiqih Madzhab Syafi'i*..., 440.
[54] Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillah al-Ahkam*..., 731.
[55] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*..., 328-329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fuqaha telah sepakat bahwa darah yang mengalir dari hewan yang disembelih adalah haram hukumnya. Hal ini ada empat macam daging, yaitu daging binatang buas, hewan jinak yang berkuku, daging hewan yang disuruh membunuhnya ditanah suci, daging hewan yang dirisihkan serta menjijikan.

Bahwasannya, hewan yang haram bangkainya, haram pula darahnya, dan kriteria darah disini adalah darah yang sifatnya darah yang mengalir.

i. Binatang buas (*sibā'*) yang bertaring, berkuku dan berkaki empat[56]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَمٌ.

"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw.beliau bersabda, 'Memakan daging semua binatang buas itu hukumnya adalah haram." (HR. Bukhari)[57]

Yang dimaksud binatang buas (*sibā'*) adalah binatang yang memangsa binatang lain dengan bengis seperti singa, serigala dan kuku-kuku yang tajam yang dipakai untuk mencengkram dan taring yang tajam untuk mengoyak daging mangsanya dengan ganas.

Semua binatang yang memiliki taring dan kuku (untuk menyerang lawan serta digunakan sebagai senjata andalan) adalah haram dimakan dagingnya, seperti kera/ monyet (*Al-qird*),

[56] Ibid., 330-332.
[57] Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim...*, 693.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harimau belang, singa, gajah, buaya, dan lain-lain yang memiliki taring dan kuku yang digunakan untuk menyerang mangsanya.[58]

Para ulama fikih, sepakat atas keharaman daging binatang buas yang bertaring yang dengannya ia membinasakan dan melukai binatang dan makhluk lain, seperti, singa, harimau, serigala, beruang, kucing, gajah, badak, dan macan.[59]

Terkait pengharaman binatang buas berkaki empat tersebut, sependapat dengan Imam Syafi'i, Asyhab, pengikut Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, hanya saja mereka berselisih pendapat tentang jenis-jenis binatang buas yang diharamkan.[60]

j. Binatang-binatang yang menjijikan

Al-khābith (buruk) adalah sesuatu yang menjijikan, baik karena najis maupun bukan, karena najis sedangkan lawan dari katanya adalah baik-baik (*ṭayibāt*).[61]

Imam Syafi'i mengharamkan binatang-binatang yang menjijikan bagi jiwa, seperti serangga, katak, ketam, penyu, kera (*al-qird*). Adapun pengharaman monyet juga didasari dari segi karakteristiknya, yaitu binatang yang cerdas, cepat paham yang menyerupai manusia dalam kebanyakan kondisinya, tertawa,

[58] Ahmad Isa Asyur, *Fiqih Islam Praktis Bab: Muamalah*, (Solo: Pustaka mantiq, 1995), 389.
[59] Abdullah Zaki Alkaf, *Beda Pendapat Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), 194.
[60] Ibid., 194.
[61] Abdul Azziz Muhammad azzam. *Fiqih Muamalah*..., 467.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memukul, dan jinak dengan manusia serta berpostur mirip halnya manusia.[62]

Ulama fikih yang lain, membolehkannya, dan ada pula yang sekedar memakruhkannya. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pengertian *khabā'ith*. Firman dalam surah Qs. Al-A'raf, 7 : 157), yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

"(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung."[63]

Ulama fikih berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perkara-perkara yang buruk (keji) adalah apa yang dianggap menjijikan oleh jiwa, maka mereka mengatakan bahwa semua binatang yang menjijikan adalah haram.[64]

---

[62] Ibid., 478.
[63] Departemen Agama RI, *Syaamil Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*..., 170.
[64] Abdul Azziz Muhammad azzam. *Fiqih Muamalah*..., 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id